



**BUPATI MALUKU BARAT DAYA**



**PERATURAN DAERAH  
MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
TAHUN ANGGARAN 2023**  
Tiakur, 30 Desember 2022



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 30 bulan November Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pertubahan Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU BARAT DAYA  
DAN  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan Khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Maluku barat Daya Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.071.116.174.671,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1,021,208,014,550.00
2. Belanja Daerah	Rp.	1,071,116,174,671.00
	Rp.	(49,908,160,121.00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	71,792,085,200.00
b. Pengeluaran	Rp.	21,883,925,079.00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	49,908,160,121.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp.	0.00

## Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1.021.208.014.550,00 yang bersumber dari:

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp172.861.922.998
- b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp 847.346.091.552
- c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp1.000.000.000

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp172.861.922.998,00 yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 70.984.177.967,00
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.134.595.920,00
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp10.475.000.000,00
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan sebesar Rp81.268.149.111,00

## Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 847.346.091.552,00 yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat ; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 841.834.323.000,00
- (3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.511.768.552,00

## Pasal 6

- (1) Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah;
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.071.116.174.671,00 yang terdiri atas :

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga;
- d. Belanja transfer;

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 644.159.759.756,00 yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai,
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 320.789.043.721,00
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 294.854.764.727,00
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.895.127.000,00
- (5) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp12.620.824.308,00

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 255.735.422.205,00 yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal peralatan dan mesin
  - b. Belanja modal bangunan dan gedung
  - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 24.164.995.152,00
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 75.573.626.701,00
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 148.055.109.002,00
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.384.854.900,00
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.556.836.450,00

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000 yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp166.220.992.710,00 yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.220.992.710,00

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 93.676.010.279,00 yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a di rencanakan sebesar Rp 71.792.085.200,00 yang terdiri atas :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)

### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b di rencanakan sebesar Rp21.883.925.079,00 yang terdiri atas :
  - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a di rencanakan sebesar Rp21.883.925.079,00

### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (0)

### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan dan/atau;
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran belanja;
  - b. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran belanja;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidk dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanj Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari :

- |   |              |   |
|---|--------------|---|
| 1 | Lampiran I   | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;   |
| 2 | Lampiran II  | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;  |
| 3 | Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4 | Lampiran IV  | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub kegiatan Beserta Keluaran:             |

- |                  |   |
|------------------|---|
| 5 Lampiran V     | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6 Lampiran VI    | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;   |
| 7 Lampiran VII   | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;  |
| 8 Lampiran VIII  | Sinkronisasi Program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;   |
| 9 Lampiran IX    | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;  |
| 10 Lampiran X    | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan  |
| 11 Lampiran XI   | Daftar Piutang Daerah;  |
| 12 Lampiran XII  | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;  |
| 13 Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain  |
| 14 Lampiran XIV  | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak ( <i>multy Years</i> );   |
| 15 Lampiran XV   | Daftar Dana Cadangan; dan   |
| 16 Lampiran XVI  | Daftar Pinjaman Daerah  |

Pasal 18

Bupati Maluku Barat Daya menetapkan peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Tiakur  
Pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



*Noach*  
BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur  
Pada tanggal 30 Desember 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



*[Signature]*  
O. H. Y. KUARA, S.Sos, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 15 TAHUN 2022

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI MALUKU  
NOMOR ( 15/83/2022 )

**KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>172.861.922.998</b>
4.1.01	Pajak Daerah	70.984.177.967
4.1.02	Retribusi Daerah	10.134.595.920
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.475.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	81.268.149.111
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>847.346.091.552</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	841.834.323.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.511.768.552
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.000.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.000.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.021.208.014.550</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>644.159.759.756</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	320.789.043.721
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.854.764.727
5.1.03	Belanja Bunga	12.620.824.308
5.1.05	Belanja Hibah	15.895.127.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>255.735.422.205</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.164.995.152
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.573.626.701
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	148.055.109.002
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.384.854.900
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.556.836.450
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>166.220.992.710</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	166.220.992.710
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.071.116.174.671</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(49.908.160.121)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>71.792.085.200</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.792.085.200
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>71.792.085.200</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>21.883.925.079</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	21.883.925.079
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>21.883.925.079</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>49.908.160.121</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>(0)</b>

Bupati Maluku Barat Daya



Benjamin Th. Noach, ST